



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 09 /PER/M.KOMINFO/06/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR:  
KM. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS  
NASIONAL 2000 (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000*)  
PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan telekomunikasi saat ini, maka beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3A/Per/M.KOMINFO/04/2008 perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diterbitkan Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.Kominfo/09/2008;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000*) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Bab II Lampiran 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## LAMPIRAN 2: Ikhtisar Peruntukan Nomor

KOMBINASI DIGIT	PERUNTUKAN	CATATAN
1XY	Kode Akses untuk Pusat Layanan Masyarakat untuk Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta	X = 2-9; Y = 0-9
11X	Nomor Panggilan Darurat 110 - Polisi 112 - Panggilan darurat (yanmas POLRI) khusus untuk terminal STBS 113 - Pemadam kebakaran 115 - S A R 118 - Ambulans	
120XY	Kode Akses untuk Jasa Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil ( <i>Calling Card</i> )	X, Y = 0-9
12X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	X ≠ 0
13X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	X ≠ 0
130XY	Kode Akses untuk RPUJ	X, Y = 0-9
14X(Y)(Z)	Kode Akses untuk Pusat Layanan Informasi ( <i>Call Center</i> )	X = 0; Y = 0-9; Z = 0-9
150(A)XYZ	Kode Akses untuk Pusat Layanan Informasi ( <i>Call Center</i> )	A = 0-9; A = Kode Penyelenggara Telekomunikasi; X, Y, Z = 0-9
15X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	X ≠ 0
16X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
17X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	X ≠ 0
170XY	Kode akses untuk ITKP dua tahap	X, Y = 0-9
18X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
199(X)(Y)	Kode Akses untuk Pusat Layanan Masyarakat untuk Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta	X, Y = 0-9
19X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	X ≠ 9
10X(Y)(Z)	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
Xyyyy....	Nomor pelanggan PSTN	X = 2-9
0	Prefiks Nasional	
00X	Prefiks SLI	X = 1-9
000	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
01X	Prefiks SLJJ	X = 1-9
010XY	Prefiks ITKP satu tahap	X, Y = 0-9
(0)AB(C)	Kode wilayah	A = 2-7,9; B, C = 0-9
(0)81X	NDC untuk STBS nasional	
(0)82X	NDC untuk STBS nasional	
(0)83X	NDC untuk STBS nasional	
(0)84X	NDC untuk STBS nasional	
(0)85X	NDC untuk STBS nasional	
(0)86X	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	X ≠ 8
(0)87X	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
(0)88X	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
(0)89X	Penggunaan akan diatur lebih lanjut	
(0)80X	Pelayanan IN nasional : (0)801 - Universal Personal Telecommunication (UPT) (0)802 - Cadangan untuk UPT (0)803 - Cadangan untuk UPT (0)804 - Cadangan untuk UPT (0)805 - Virtual Private Network (VPN) (0)806 - Mass calling (MAS) (0)807 - Universal Access Number (UAN) (0)808 - Credit/Account Card Calling (CCC/ACC) (0)809 - Premium Call (PRM) (0)800 - Freephone (FPH)	

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 9 Juni 2010

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**TIFATUL SEMBIRING**

Diundangkan di : JAKARTA  
pada tanggal :

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PATRIALIS AKBAR**